



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 147/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024**

- Pemohon** : Adi Erlansyah dan Hisbullah Huda
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu
- Pihak Terkait** : Riyanto Pamungkas dan Umi Laila, S.Ag.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024 Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2025 yang pada pokoknya terjadi selisih suara yang disebabkan adanya pelanggaran kampanye menggunakan sarana peribadatan secara masif oleh Ketua Tim Kampanye Nomor Urut 3 dan praktik “BiroJasa” dari Termohon dalam “melengkapi” data-data sebagai syarat yang akan diisi dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dilakukan oleh semua Pasangan Bakal Calon Bupati Pringsewu. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan 2 (dua) Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara dan penetapan pasangan calon, serta meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, pukul 09.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 148/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 9 Desember 2024. Dengan demikian, merujuk pada Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu 3 (hari) kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024.

Oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024 maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak ada relevansinya. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.